



P E N E T A P A N

Nomor : 15 / Pdt.P / 2016 / PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

1. EDY SUPARDI

Laki-laki, KTP No. 5107042601800001, lahir di Tiing Jangkrik tanggal 1 Oktober 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di banjar dinas Tiing Jangkrik, Desa Bukit, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, HP No. 085239129684, seb-----**P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 bawah nomor register: 15/ Pdt.P/ 2016/ PN.Amp., Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 1981, tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015;
2. Sebagaimana telah tercatat dalam Ijazah Paket C tersebut tanggal 24 Mei 2013, No.DN-22 PC 0154004, bernama **EDY SUPARDI**, namun dalam Akta kelahiran Pemohon tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015, tertulis dengan nama **EDDY SUPARDI** (double "D"), dan terhadap perbedaan penulisan tersebut Pemohon tidak tahu penyebabnya, dan terhadap perbedaan nama tersebut sudah tentu menyulitkan dikemudian hari, maka melalui permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut sesuai dengan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada Ijazah Paket C Pemohon, sehingga Akta Kelahiran tersebut No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015 dengan nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**;

3. Disamping itu kesalahan pencatatan nama pemohon tersebut agar tidak berdampak berkepanjangan dalam urusan surat menyurat Pemohon di kemudian hari ;
4. Berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut dalam Akta Kelahiran Catatan Sipil No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015, dari nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**;
5. Oleh karena nama Pemohon tersebut telah tertulis dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka agar Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran pemohon dari semula tertulis **EDDY SUPARDY** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI** sebagaimana Akta Kelahiran tersebut No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari ;
6. Terhadap biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015, dari nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**.
3. Menetapkan bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon dari nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**, dan lanjut Kantor catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Supardi NIK : 5107042601800001 tanggal 25 November 2015 dari I WAYAN SUMIDIA, SE Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan aslinyadan diberi----- tanda bukti (P.1.);
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama: Eddy Supardy Nomer 5107-LT-12022015, tertanggal 12 Februari 2015 dari I WAYAN SUMIADA,SE. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan aslinya dan diberi -----tanda bukti (P.2.);
3. Foto Copy Izasah Paket C atas nama Edy Supardi Nomer 22PC0154004 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan aslinya dan diberi -----tanda bukti (P.3.).

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan bukti **P.3** telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1: I Amid , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon I adalah Adik Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan Permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon Lahir 01 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Adik pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edy Supardi
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena tulisan nama diakte kelahiran Eddy Supardi double 'd'
- Bahwa nama sebenarnya Edy Supardi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama agar sesuai dengan Izasah dan KTP Pemohon.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2: I Saridin.A.A., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon I adalah Adik Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan Permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon Lahir 01 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Adik pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edy Supardi
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena tulisan nama diakte kelahiran Eddy Supardi double "d"
- Bahwa nama sebenarnya Edy Supardi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan Perubahan Nama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan Perubahan Nama Anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Karangasem, maka sesuai ketentuan dalam pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sudah tepat dan benar pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk Perubahan Nama Pemohon yang bernama Eddy Supardi yang lahir tanggal 01 Oktober 1981 diubah menjadi Edy Supardi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **(P1)** Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Supardi NIK : 5107042601800001 tanggal 25 November 2015 dari I WAYAN SUMIDIA, SE Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, **(P2)** Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama: Eddy Supardy Nomer 5107-LT-12022015, tertanggal 12 Februari 2015 dari I WAYAN SUMIADA, SE. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, **(P3)** Foto Copy Izasah Paket C atas nama Edy Supardi Nomer 22PC0154004 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. dan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Amid dan saksi II Saridin.A.A. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama Eddy Supardi yang lahir tanggal 01 Oktober 1981 diubah menjadi Edy Supardi ; karena agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Izasah Pemohon ; bahwa untuk sebuah kepastian administrasi maka diajukan permohonan perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Permohonan Perubahan Nama tersebut tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka petitum dalam poin 2(dua) dan 3(tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula dengan perubahan redaksi amar seperlunya dengan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan Perubahan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta catatan sipil .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut No. 5107-LT-12022015-0079, tanggal 12 Februari 2015, dari nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**
3. Menetapkan bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon dari nama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama **EDDY SUPARDI** diperbaiki menjadi **EDY SUPARDI**, dan lanjut Kantor catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp ; **261.000,-** (Dua ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa tanggal 19 April 2016** oleh **Ni Made Kushandari, SH.** Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **I Ketut Semaraguna, SE., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H A K I M ,

I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBP Rp. 30.000
- Biaya proses/ATK Rp. 50.000
- Biaya panggilan Rp. 170.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,- +

J U M L A H Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)